

PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien Peserta BPJS / JKN

1. Kartu Identitas (KTP / SIM / Pasport)
2. Rujukan dari FKTP / FKRTL / SKDP / Resume Medis
3. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP)

Pasien Jaminan Umum / Pribadi / Jaminan Perusahaan / Asuransi Kesehatan Swasta

1. Kartu Identitas (KTP / SIM / Pasport)
2. Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan
3. Rujukan dari Klinik Perusahaan / dokter setempat
4. Kartu Kepesertaan Asuransi
5. Surat Jaminan Perusahaan (SJP) / Asuransi

3 WAKTU PELAYANAN

Senin – Jumat (Pukul: 17.45 – 16.00 WIB)

4 BIAYA / TARIF

- **Pasien peserta JKN / BPJS Kesehata:** Tanpa biaya / dijamin oleh BPJS sesuai dengan paket INA-CBGs
- **Pasien Non JKN Umum / Perusahaan / Asuransi:** Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS. Marzoeqi Mahdi Nomor: HK.02.03 / D.XXVIII / 8394 / 2024 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Non INA CBGs RS Marzoeqi Mahdi Pada Kementerian Kesehatan.

2 PROSEDUR

1. Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran dengan membawa rujukan/surat rekomendasi atau informasi terkait keluhan yang dialami, sedangkan pasien rawat inap akan diregistrasikan oleh petugas ruangan berdasarkan permintaan dari DPJP.
2. Setelah pendaftaran, petugas mengarahkan pasien ke unit Rehabilitasi Medik untuk diperiksa oleh dokter dan mendapatkan program terapi rehabilitasi medik rawat jalan atau rawat inap.
3. Proses pelayanan meliputi :
 - **Assesmen Pasien** – dilakukan oleh tim untuk menemukan adanya indikasi melalui pemeriksaan dan evaluasi.
 - **Penegakan Diagnosis** – dilakukan oleh Dokter SpRM berdasarkan ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) serta ICD-10. Diagnosis dicatat pada elektronik rekam medik serta lembar kajian khusus.
 - **Perencanaan Terapi** – dibuat berdasarkan hasil assesmen dan diagnosis, lalu diinformasikan kepada pasien atau keluarga pasien termasuk tujuan terapi, metode yang digunakan serta penjadwalan. Perencanaan dicatat pada elektronik rekam medik terintegrasi serta lembar kajian khusus.
 - **Pelaksanaan Terapi** – diberikan kepada pasien sesuai asesmen berdasarkan program perencanaan terapi. Tahapan terapi dicatat dalam rekam medik serta formulir intervensi dan monitoring.
 - **Evaluasi** – setelah program terapi selesai, tim membuat catatan klinis atau rekomendasi kepada DPJP yang menangani pasien. Evaluasi juga dapat mencakup rencana penghentian program atau merujuk ke dokter/profesional lain terkait.
 - **Komunikasi dan Edukasi** – pasien atau keluarga pasien mendapatkan edukasi terapeutik terkait kondisi pasien serta tindakan atau intervensi yang dilakukan.
 - **Setelah pasien menjalani rangkaian terapi dan penyelesaian administrasinya,** pasien dapat pulang atau kembali kepada DPJP/pengirim sebelumnya disertai pengantar catatan klinis/resume (dapat disertai rekomendasi).

5 PRODUK LAYANAN

- Layanan Rehabilitasi Medik Spesialistik
- Layanan Fisioterapi
- Layanan Terapi Wicara

6 PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan keluhan pelayanan:

Telepon: (0251) 8324024

WhatsApp: 081297487447

Kode QR Pengaduan: [bit.ly / keluhanrsjmm](https://bit.ly/keluhanrsjmm)

E-Mail: rsmm.hukormas@gmail.com

Website: www.rsmmbogor.com

Kotak Saran

Ruang Pengaduan

LAPOR.GO.ID